
PERAN KOMUNITAS ISLAMI DALAM Mendukung PENERAPAN GAYA HIDUP SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA LUMAJANG

Oleh

Kurniawan Yunus Ariyono¹, Sukma Irdiana², Mohammad Noor Khoirullah³

^{1,2,3} Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Email: ²sukmapasah@gmail.com

Article History:

Received: 03-10-2024

Revised: 17-10-2024

Accepted: 14-11-2024

Keywords:

Halal; Literasi; Gaya Hidup Islami; Perguruan Tinggi

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis literasi halal dalam membentuk gaya hidup mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field research). Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 15 mahasiswa dari berbagai jurusan, serta data sekunder berupa dokumentasi seperti buku, jurnal, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, literasi halal yang dimiliki mahasiswa aktif di Kabupaten Lumajang beragam, baik di lingkungan kampus maupun luar kampus. Edukasi halal yang mereka peroleh mencakup informasi tentang makanan dan minuman halal, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), serta sedikit tentang industri halal secara umum. Kedua, gaya hidup islami tercermin dalam pola konsumsi mahasiswa yang dipengaruhi oleh edukasi halal (literasi halal), keyakinan, serta kemampuan mereka dalam mengenali dan membedakan produk halal (halal self-efficacy). Kepatuhan terhadap konsumsi halal mendorong mahasiswa untuk menerapkan gaya hidup Islami, yang diwujudkan dalam pengelolaan uang dan sumber daya mereka secara bijak, sederhana, tanpa sikap berlebihan, dan tidak boros.

PENDAHULUAN

Gaya hidup sesuai syariah telah menjadi tren positif di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan mahasiswa. Kesadaran akan pentingnya menjalani kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip agama Islam mendorong banyak mahasiswa untuk mengadopsi gaya hidup yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan etika (Fartini & Zahra, 2023). Gaya hidup ini mencakup berbagai aspek, seperti pola konsumsi halal, pengelolaan keuangan berbasis syariah, hingga partisipasi dalam kegiatan yang mendukung nilai-nilai Islam (Al Ariqi, 2022).

Mahasiswa, sebagai generasi muda yang berada pada masa pembentukan identitas, memiliki peran strategis dalam membangun pola hidup yang akan menjadi fondasi bagi masyarakat di masa depan (Winario et al., 2024). Namun, penerapan gaya hidup sesuai syariah di kalangan mahasiswa sering kali menghadapi tantangan. Tantangan tersebut dapat berupa pengaruh budaya populer, akses terhadap produk halal yang terbatas, kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip syariah, hingga tekanan sosial dari lingkungan pergaulan (Afifuddin, 2022).

Selain itu, kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial turut memengaruhi cara mahasiswa memandang gaya hidup sesuai syariah (Baidarus & Fithri, 2024). Media sosial sering kali menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam sekaligus sebagai tempat mahasiswa menemukan inspirasi dalam menerapkan gaya hidup syariah (Rahmawati et al., 2019). Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sumber distraksi yang memengaruhi prioritas dan keputusan mahasiswa dalam menjalankan gaya hidup sesuai syariah (Syaepu & Sauki, 2021).

Penerapan gaya hidup syariah di kalangan mahasiswa bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga mencakup nilai-nilai universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama (Hasibuan & Wahyuni, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, keluarga, dan komunitas, untuk mendukung mahasiswa dalam menjalankan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip syariah (Irawan et al., 2021). Upaya ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi (Hasibuan & Wahyuni, 2020).

Dengan demikian, penelitian tentang penerapan gaya hidup sesuai syariah di lingkungan mahasiswa menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasinya serta merumuskan strategi yang efektif dalam mendukung mahasiswa menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research) yang dilakukan pada mahasiswa aktif di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perilaku gaya hidup Islami yang diterapkan oleh mahasiswa tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 15 mahasiswa dari berbagai jurusan, serta data sekunder berupa dokumentasi, seperti buku, jurnal, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya. Langkah ini bertujuan agar peneliti dapat menyusun laporan hasil penelitian secara komprehensif (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Halal pada Mahasiswa di Lumajang

Literasi produk halal merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada konsumen agar mampu memahami dan menerapkan konsep kehalalan produk secara menyeluruh (Ramadhan & Lailatusyifa, 2023). Literasi ini tidak hanya mencakup kehalalan

produk seperti makanan, minuman, dan kosmetik, tetapi juga kehalalan dalam setiap aspek, baik dari segi zat maupun prosesnya (Tsani, 2024). Literasi halal mengacu pada proses pemahaman terkait produk halal dan keuangan syariah yang diterima oleh mahasiswa. Proses tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan seperti mendengarkan ceramah langsung tentang produk halal dan keuangan syariah. Sebagaimana diungkapkan oleh Maulana Ishaq, seorang mahasiswa STIH Lumajang, bahwa: *"Dalam literasi, kami sering mendengar ceramah dari ustaz dan ustazah, serta mendapatkan pembelajaran melalui kuliah atau seminar yang disampaikan oleh dosen atau ahli. Mereka memberikan pengetahuan mengenai produk halal dan mengajarkan tentang konsep halal dan haram."*

Mahasiswa STKIP Lumajang menerima literasi tentang produk halal tidak hanya melalui ceramah dan seminar, tetapi juga melalui media sosial dan media massa yang menyajikan informasi terkait produk halal, kebijakan MUI, serta daftar produk yang telah bersertifikasi halal. Seperti yang diungkapkan oleh Lutfi Syarif, seorang mahasiswa STKIP Lumajang: *"Edukasi yang saya peroleh juga berasal dari media massa dan media sosial Islami, yang memberikan informasi tentang suatu produk yang dianggap halal, dengan ciri telah disahkan oleh LPPOM dan memiliki sertifikasi label halal dari MUI."*

Selain itu, literasi halal juga diperoleh melalui akses teknologi. Muhammad Ridwan, seorang mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Jember, menjelaskan bahwa edukasi mengenai produk halal dan keuangan syariah tidak hanya didapatkan melalui ceramah di lingkungan pendidikan atau masyarakat. Literasi produk halal sering kali berasal dari inisiatif individu untuk mengembangkan pengetahuan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Menurutnya, di era digital saat ini, mendapatkan informasi tentang produk halal melalui pengajian dianggap sudah ketinggalan zaman. *"Sekarang ini adalah era digital, jadi tidak perlu lagi bergantung pada metode lama. Kita sebagai individu harus proaktif belajar untuk memahami perkembangan dunia, termasuk dalam memanfaatkan internet. Jika kita hanya menunggu pengajian, belum tentu penceramahannya selalu mengikuti perkembangan terkini. Secara pribadi, saya lebih suka mencari informasi sendiri melalui internet, terutama tentang berbagai produk seperti kosmetik halal dan lainnya. Selain itu, kita juga perlu mencari tahu sendiri keputusan yang sudah ditetapkan pemerintah atau MUI. Misalnya, fatwa halal-haram yang dikeluarkan oleh MUI, kita bisa menelusuri sendiri melalui internet untuk mengetahui apa saja fatwanya dan produk yang sudah diberi label halal,"* jelasnya (Selvi et al., 2023).

Edukasi produk halal bagi mahasiswa di lingkungan ITB Widya Gama Lumajang tidak terlepas dari peran kampus dalam memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika. Salah satu langkah yang dilakukan ITB Widya Gama Lumajang adalah mendirikan pusat pengkajian dan pendidikan melalui organisasi keagamaan Islam yang ada di lingkungan kampus. Selain melalui fasilitas Pusat Studi Islam, mahasiswa juga mendapatkan edukasi produk halal melalui workshop dan seminar di luar kampus, yang bertujuan untuk memperluas wawasan tentang produk halal dan keuangan syariah yang semakin berkembang di era modern. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Hudi Subekti, Wakil Rektor III ITB Widya Gama Lumajang yang membidangi kemahasiswaan, yang menjelaskan bahwa edukasi mengenai produk halal selama ini banyak diperoleh melalui kegiatan workshop.

STKIP Lumajang melaksanakan literasi halal melalui kerja sama antara Pusat Pengkajian dan Pendidikan Islam (PPMI) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dalam penyusunan buku saku literasi halal. Direktur PPMI, Rudi Said, menyatakan bahwa literasi halal merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi peluang besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kehalalan suatu produk mendorong mereka untuk lebih selektif terhadap apa yang dikonsumsi (Wulandari, 2023). Oleh karena itu, mahasiswa dan masyarakat muslim diharapkan terus meningkatkan wawasan mereka mengenai kehalalan produk melalui berbagai bentuk edukasi, salah satunya melalui diskusi dan sesi berbagi informasi (Mujib et al., 2022). Proses penyampaian edukasi mengenai produk halal berperan penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada setiap individu (Safira et al., 2021).

Pengetahuan mengenai produk halal yang dimiliki beragam. Salah satu informan, Zaskiyah, seorang Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang, menyatakan bahwa: *"Produk halal yang saya ketahui adalah produk yang memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk halal yang saya pahami adalah yang memiliki label MUI, yang tentu saja saya yakini halal. Insya Allah halal. Jika melihat bahan-bahannya, saya bisa pastikan kalau mengandung babi itu jelas haram."*

Pengetahuan lain disampaikan oleh Widyawati, seorang mahasiswa Universitas Lumajang, yang menjelaskan bahwa produk halal adalah makanan atau minuman yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syar'i) dan tidak mengandung bahan yang haram. Selain itu, produk halal juga mencakup kosmetik yang memiliki label halal. *"Produk halal di bidang makanan itu harus memenuhi syarat syar'i, tidak tercampur dengan bahan yang haram. Selain makanan dan minuman, kosmetik juga harus dipilih dengan hati-hati. Sekarang banyak kosmetik yang beredar, namun kita tidak tahu kandungannya. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan kosmetik yang halal dan sudah memiliki label halal."*

Saat ini, kemajuan industri halal memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah produk yang memiliki label halal. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, baik dalam bidang pangan maupun kebutuhan sehari-hari yang terkait dengan kehidupan manusia (Khodijah et al., 2023). Sementara itu, dalam ajaran agama Islam, setiap umat diwajibkan untuk mengonsumsi produk, baik barang maupun jasa, yang halal (Rohim & Priyatno, 2024). Oleh karena itu, baik dalam proses produksi maupun konsumsi, kehalalan produk harus menjadi perhatian utama (Khairullah et al., 2024).

Pertumbuhan industri halal, yang ditandai dengan berbagai produk berlabel halal, memengaruhi cara konsumen memilih produk (Akmal et al., 2024). Jika dahulu label halal hanya berkaitan dengan makanan dan minuman yang bebas dari bahan haram, kini label halal juga diterapkan pada produk non-pangan seperti kosmetik, obat-obatan, peralatan mandi, hingga produk jasa (Rahmawati et al., 2019).

Pengetahuan dan pemahaman mengenai produk halal tentunya memengaruhi kebiasaan konsumsi mahasiswa, seperti halnya Siti Aisyah yang memahami bahwa produk halal adalah yang tidak diharamkan dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Siti Aisyah menyatakan, *"Halal itu berarti bukan yang diharamkan. Saya hanya mengikuti yang sudah jelas, seperti MUI. Keluarga saya sangat peduli dengan produk halal, jadi ketika*

berbelanja, baik itu makanan, minuman, kosmetik, bahkan barang untuk kamar mandi, kami selalu memeriksa. Intinya, kami pastikan semua produk yang dibeli memiliki label halal."

Secara umum, produk halal merujuk pada produk, baik pangan maupun non-pangan, yang tidak mengandung bahan atau unsur haram atau yang dilarang. Konsep halal dan haram sebenarnya tidak hanya terbatas pada makanan atau minuman, tetapi juga mencakup proses dan tindakan yang terlibat. Ada dua istilah dalam konteks halal haram, yaitu haram lizatihi (berdasarkan zat atau jenisnya) dan haram lighoirihi (berdasarkan cara atau proses perolehan atau produksinya) (Wulandari, 2023).

Pemahaman Halal pada Mahasiswa di Lumajang

Pengetahuan tentang produk halal yang telah diperoleh sebelumnya tentu memengaruhi pemahaman dan konsumsi mahasiswa serta masyarakat (Parmitasari et al., 2018). Salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah sikap dan kepribadian (terhadap produk halal, termasuk aspek edukasinya) serta budaya (seperti lingkungan tempat tinggal yang mendorong kesadaran terhadap produk halal) (Nusran et al., 2021). Pengetahuan halal atau halal knowledge dapat dipahami sebagai pemahaman seseorang mengenai konsumsi yang halal. Ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang halal dan haram, tetapi juga bagaimana individu menafsirkan dan mengaplikasikan ajaran Islam terkait halal dan haram (Ramadhan & Lailatusyifa, 2023).

Penelitian ini juga mengaitkan pemahaman individu terhadap produk halal dan kebiasaan konsumsinya. Pengetahuan tentang produk halal pada setiap individu tentu berbeda, tergantung pada bagaimana mereka mendapatkan edukasi mengenai produk halal, sejauh mana pemahaman dan pengetahuan mereka tentang produk tersebut, serta bagaimana penerapannya dalam perilaku konsumsi sehari-hari (Irawan et al., 2021). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hariyadi, seorang mahasiswa D3 Universitas Jember, yang mengatakan, "Produk halal umumnya dapat dilihat dari label halal yang dikeluarkan oleh MUI dan instansi terkait, serta dapat dilihat dari sifat dasar zat barang tersebut apakah halal atau haram."

Pengetahuan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengonsumsi produk yang jelas halal dan memiliki label halal pada kemasannya (Syaepu & Sauki, 2021). Magfirah juga menjelaskan bahwa, "*Penggunaan produk tidak serta-merta berarti menolak untuk mengonsumsi makanan atau barang yang tidak memiliki label halal, selama bahan dasar dari produk tersebut adalah halal. Seperti halnya makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang kaki lima (PKL) atau usaha kecil menengah (UKM), yang tidak semuanya memiliki sertifikat halal.*"

Dalam mengonsumsi produk halal, sebaiknya mengacu pada label halal yang tertera, terutama pada produk makanan (Fartini & Zahra, 2023). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Amira mahasiswi STKIP Lumajang, yang menyatakan, "*Karena saya tidak mengetahui proses pembuatan makanan tersebut secara menyeluruh, saya memilih untuk mengonsumsi makanan dengan memperhatikan label halalnya. Namun, saya sedikit kesulitan ketika menemukan produk makanan tanpa label halal, terutama pada usaha skala kecil.*"

Sejalan dengan pernyataan Muhammad Syafi'I, Amira dan Siti Aisyah, Lutfiah juga menyampaikan bahwa, "*Dalam mengonsumsi produk halal, saya juga memperhatikan label*

halal, terutama pada produk barang-barang toiletries seperti sabun mandi, perlengkapan mandi, dan kosmetik."

Aspek proses produksi dan pengolahan produk halal juga menjadi perhatian bagi Pak Mulyoto, salah satu dosen program studi Hukum di STIH Lumajang. Ia menyampaikan, "*Saat mengonsumsi produk toiletries seperti sabun dan sejenisnya, saya akan memeriksa label halalnya terlebih dahulu. Jika produk tersebut berasal dari industri rumahan, maka saya akan memperhatikan aspek produksinya.*"

Diskusi

Analisis Literasi Halal Dalam Membentuk Gaya Hidup Islami Pada Mahasiswa di Lumajang

Literasi produk halal dapat dipahami sebagai pengetahuan untuk membedakan produk, baik barang maupun jasa, yang halal berdasarkan aturan dan hukum Islam. Pengetahuan tentang halal, yang dalam konteks ini disebut sebagai edukasi atau literasi halal, sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Sebelum mengonsumsi atau menggunakan suatu produk, konsumen akan melalui tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Setiap individu, khususnya yang beragama Islam, tentu memiliki pengetahuan dasar mengenai halal dan haram, karena pada dasarnya setiap umat Islam diwajibkan untuk mengonsumsi yang halal dan tayyib (Khairullah et al., 2024). Pengetahuan ini bisa bersifat umum maupun lebih spesifik, seperti terkait dengan halal haram pada makanan, kosmetik, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan mahasiswa di Lumajang, yang sebagai bagian dari keluarga besar ITB Widya Gama Lumajang, memiliki edukasi produk halal yang beragam.

Edukasi tentang produk halal yang diterima masing-masing individu berasal dari hasil belajar dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang bervariasi. Literasi halal saat ini masih terbatas pada produk makanan dan minuman saja, sehingga diperlukan literasi lebih lanjut serta sosialisasi atau promosi halal untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, masyarakat umum, dan pelaku usaha (Rahmawati et al., 2019). Pemerintah, melalui lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi halal dengan tujuan agar masyarakat dan pelaku usaha memahami pentingnya produk halal. Konsep literasi halal ini menjadi variabel penting dalam menjelaskan kepatuhan konsumen Muslim terhadap perintah halal. Islam telah memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya. Fondasi perekonomian yang berlandaskan konsep halal dan haram ini sangat penting baik dalam produksi maupun konsumsi. Pada masa lalu, masalah kehalalan dan kesucian makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik tidak menjadi isu besar karena bahan-bahannya sudah jelas halal dan prosesnya sederhana (Safira et al., 2021). Namun saat ini, permasalahan tersebut lebih kompleks. Paradigma baru dan berbagai pertanyaan tentang kehalalan produk muncul, dan pentingnya kesucian serta kehalalan barang yang akan dikonsumsi kini menjadi perhatian utama masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan rekayasa di bidang pengolahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika menjadi alasan kuat mengapa mengetahui kehalalan dan kesucian produk-produk tersebut bukanlah hal yang mudah. Artinya, tidak semua orang dapat dengan mudah mengetahuinya. Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang

memadai tentang pedoman dan kaidah-kaidah syariat Islam. Produk-produk olahan, seperti makanan, minuman, obat, dan kosmetik, dapat masuk dalam kategori musytabihat (syubhat), terutama jika produk tersebut berasal dari negara mayoritas non-Muslim, meskipun bahan bakunya halal dan suci. Hal ini dikarenakan kemungkinan adanya campuran atau penggunaan bahan yang tidak suci atau bahkan haram dalam proses pembuatannya. Bagi umat Muslim, hal ini bukanlah persoalan sepele, tetapi masalah besar dan serius. Oleh karena itu, mengonsumsi produk yang termasuk musytabihat harus dihindari, kecuali jika kehalalannya sudah jelas. Namun, untuk mengetahui kehalalan suatu produk olahan, diperlukan upaya yang teliti terhadap bahan-bahan dan proses pembuatannya, yang bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang status halal atau haram suatu produk melalui sertifikat halal. Dalam praktiknya, penggunaan dan pemahaman tentang sertifikat halal juga harus didukung dengan edukasi produk halal bagi masyarakat dan mahasiswa, agar mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi.

Menurut Ali Mustofa Ya'kub, suatu makanan atau minuman dapat dikatakan halal jika memenuhi lima kriteria, yaitu: 1) Makanan dan minuman tersebut thayyib (baik), yaitu yang enak dirasakan oleh indera atau jiwa, tidak menyakitkan atau menjijikkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 4 disebutkan, "Mereka bertanya kepadamu, Apakah yang diharamkan bagi mereka? Katakanlah, diharamkan bagimu yang baik-baik." 2) Tidak mengandung dharar (bahaya); 3) Tidak mengandung najis; 4) Tidak memabukkan; dan 5) Tidak mengandung organ tubuh manusia (Mujib et al., 2022). Menurut Undang-undang nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik itu bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, atau bahan penolong lainnya, termasuk pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi, yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (Hasibuan & Wahyuni, 2020). Berbeda dengan itu, dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama, makanan dijelaskan sebagai barang yang dimaksudkan untuk dimakan dan diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sementara itu, halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam (Khodijah et al., 2023).

Dalam indikator halal, beberapa kriteria menurut para ahli LPPOM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, serta jenis pengemasan atau penyimpanan produk (Rohim & Priyatno, 2024). Produk halal yang dimaksud adalah: 1) Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi; 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan sejenisnya; 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan tata cara syariat Islam; 4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi produk tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk produk tidak halal, tempat tersebut harus dibersihkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam; 5) Semua makanan dan minuman tidak boleh mengandung khamr. Syarat produk halal menurut Islam meliputi halal zatnya, cara memperolehnya, prosesnya, penyimpanannya, pengangkutannya, dan penyajiannya. Produk halal tidak hanya mencakup produksi dan konsumsi makanan, tetapi juga berkembang menjadi konsep halal yang lebih holistik, mencakup seluruh aktivitas komersial seperti industri halal (Tsani, 2024). Industri halal sendiri mengalami perkembangan pesat, tidak

hanya di sektor makanan dan minuman, tetapi juga merambah ke sektor keuangan, wisata, fashion, kosmetik, obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti layanan kesehatan dan pendidikan (Nusran et al., 2021).

Proses literasi individu mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor eksternal yang bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya, seperti lingkungan, keluarga, dan sosial budaya. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh adalah lingkungan dengan mayoritas non-Muslim, yang mendorong individu untuk mempelajari lebih dalam mengenai produk halal. Faktor eksternal lainnya dalam proses edukasi adalah aspek sosial budaya. Adanya kampanye tentang produk halal, industri halal, dan gaya hidup halal mendorong individu untuk terus belajar dan memperluas pengetahuannya. Lingkungan pekerjaan juga menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi literasi halal. Selain itu, lingkungan pendidikan juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang mengenai produk halal (Ramadhan & Lailatusyifa, 2023).

Analisis Literasi Halal dalam membentuk Gaya Hidup Islami Mahasiswa di Lumajang

Gaya hidup dapat diartikan sebagai pola perilaku seseorang dalam memanfaatkan waktu dan uang yang dimilikinya (Safira et al., 2021). Sementara itu, Kotler mendefinisikan gaya hidup sebagai perilaku individu yang tercermin melalui aktivitas, minat, dan opini, terutama yang berhubungan dengan citra diri dan status sosial (Nusran et al., 2021). Dari sudut pandang ekonomi, gaya hidup menggambarkan cara seseorang mengatur pendapatannya, memilih produk atau jasa, serta menentukan alternatif dalam suatu kategori produk. Islamic lifestyle atau gaya hidup Islami merujuk pada perilaku yang tercermin melalui aktivitas dan pengelolaan waktu berdasarkan nilai-nilai Islam, termasuk hanya melakukan aktivitas yang diperbolehkan atau halal. Bagi umat Muslim, menaati aturan dalam Al-Quran dan Hadith adalah kewajiban, termasuk dalam cara mereka menjalani kehidupan, mengatur waktu, dan menggunakan uang (Wulandari, 2023).

Pembentukan gaya hidup Islami dapat dilihat dari pengaruh sikap keterlibatan (involvement) terhadap kecenderungan untuk mengonsumsi produk halal. Halal Involvement merujuk pada kecenderungan konsumen atau individu untuk memeriksa dan mencari informasi mengenai keberadaan sertifikat halal pada suatu produk sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya (Rohim & Priyatno, 2024).

Selain itu, pembentukan tersebut juga dipengaruhi oleh Halal Self-Efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk membedakan makanan dan minuman yang halal dan haram. Dengan demikian, edukasi mengenai produk halal atau literasi halal memiliki peran penting dalam mendorong individu untuk memilih produk barang dan jasa yang terjamin kehalalannya. Literasi halal sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali perbedaan antara makanan dan minuman yang halal dan haram.

Dalam penelitian ini, para informan menunjukkan tingkat Halal Self-Efficacy dan Halal Involvement yang bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat edukasi halal yang mereka miliki. Mahasiswa yang menjadi subjek penelitian menunjukkan Halal Self-Efficacy yang baik. Hal ini dibuktikan melalui wawancara di mana informan menyatakan bahwa mereka mampu membedakan produk yang halal dan tidak halal, sehingga dapat menentukan produk yang boleh dikonsumsi.

Untuk membangun mental yang baik dalam menjalani gaya hidup, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mengelola waktu dengan cara yang sederhana, seimbang, dan tidak boros. Dalam Surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Rasulullah juga mengingatkan umatnya bahwa meskipun sesuatu bersifat mubah, hidup berlebihan atau mewah dapat mendorong manusia pada perilaku boros (Akmal et al., 2024). Hal ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap harta sebagai nikmat dari Allah, yang dapat digolongkan sebagai perilaku menyia-nyaiakan.

Gaya hidup Islami telah diatur dalam firman Allah pada Surah Al-Furqan ayat 67: "Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih) orang-orang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar." Orang-orang dengan gaya hidup Islami tidak membelanjakan harta di luar kebutuhan, namun juga tidak pelit terhadap keluarganya, sehingga kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi. Mereka mengelola harta secara adil dan proporsional. Prinsip terbaik dalam hal ini adalah keseimbangan, tanpa berlebihan maupun kikir (Irawan et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, pertama, literasi halal yang dimiliki oleh mahasiswa di Lumajang sangat bervariasi, baik yang diperoleh di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Pengetahuan tentang halal yang mereka miliki mencakup makanan dan minuman halal, kosmetik, produk perawatan pribadi (toiletries), serta sedikit pemahaman mengenai industri halal secara keseluruhan.

Kedua, gaya hidup Islami tercermin dari perilaku konsumsi mahasiswa yang dipengaruhi oleh literasi halal (halal literacy), keyakinan, serta kemampuan mereka dalam membedakan produk halal (halal self-efficacy). Kepatuhan terhadap konsumsi halal mendorong mahasiswa untuk menerapkan gaya hidup Islami yang terlihat dari cara mereka menggunakan atau mengalokasikan uang dan harta, yakni dengan mengonsumsi produk halal secara sederhana, tanpa berlebihan, dan tidak bersifat boros.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Fartini, & Afiza Zahra. (2023). Partisipasi Pesantren Dalam Upaya Mendukung Halal Lifestyle. *NUMADURA: Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities*, 2(2), 70–81. <https://doi.org/10.58790/jissh.v2i2.14>
- [2] Afifuddin, M. (2022). Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah (Studi pada Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Pondok Pesantren Zainul Hasan). *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(1), 214–230. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.915>
- [3] Akmal, M., Zahra, N. S., & Kenny, S. L. (2024). Membangun Kesadaran Ekonomi Syariah di Kalangan Generasi Muda. *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 1–10.
- [4] Al Ariqi, M. A. (2022). Pengaruh Gaya Hidup Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *SIYAR Journal*, 2(2), 213–223. <https://doi.org/10.15642/siyar.2022.2.2.213-223>
- [5] Baidarus, B., & Fithri, R. (2024). Eksplorasi Pengalaman Mahasiswa Muslim dalam Menerapkan Nilai-nilai Islam di Kehidupan Kampus. *Journal of Education Research*, 5(3), 3301–3305. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1030>

- [6] Hasibuan, F. U., & Wahyuni, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 22–33. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.790>
- [7] Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- [8] Khairullah, M. N., Irdiana, S., & Ariyono, K. Y. (2024). Dampak Perilaku Gaya Hidup Halal Dalam Meningkatkan Minat Membeli Produk Halal Pada Generasi Z. *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 2020–2025.
- [9] Khodijah, S., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Implementasi Bauran Pemasaran Syariah Pada Kosmetik Berlabel Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Perspektif Islam. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 735–744. <https://doi.org/10.2307/2589625>
- [10] Mujib, H., Tresna Arisphantia, I., Rizal, S. S., Afrianti, L., Agustina, R. L., & Salsabila, S. S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Diskusi Akad Ekonomi Syariah: Laporan Pengabdian Masyarakat di Desa Cineam Kecamatan Cineam. *Khidmat*, 2(2), 2022.
- [11] Nusran, M., Haming, P., Prihatin, E., Hasrin, S. M., & Abdullah, N. (2021). Edukasi Gaya Hidup Halal Di Kalangan Komunitas Generasi Milenial. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.30653/ijma.202112.20>
- [12] Parmitasari, R. D. A., Alwi, Z., & S., S. (2018). Pengaruh Kecerdasan Spritual dan Gaya Hidup Hedonisme terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 5(2), 147. <https://doi.org/10.24252/minds.v5i2.5699>
- [13] Rahmawati, N., Sansitika, desy R., & Azmi, Z. (2019). Students' Perspectives and Interest To Invest in Sharia Capital Stock Market As an Alternative To Beginning Investors. *Research In Accounting Journal*, 2(2), 287–293. <http://journal.yrpiaku.com/index.php/raj%7C>
- [14] Ramadhan, A. R., & Lailatusyifa, F. (2023). Strategi Muslim Muda Dalam Berdakwah Di Era Digital Melalui Komunitas Remaja Islam Berprestasi (Kreasi). *InDonesian Journal of Islamic Studies*, 1(1), 124–144.
- [15] Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2024). Aktualisasi Gaya Hidup Halal Dalam Pola Konsumsi Santri. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 145–170.
- [16] Safira, M. E., Hasanah, N. U., & Prakosoh, R. (2021). Peran Mahasiswa Generasi Muslim Milenial Dalam Penggunaan Produk Halal Indonesia Sebagai Bentuk Menjaga Marwah Pancasila Di Era 5.0. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1–15.
- [17] Selvi, R., Moh, M., & Moh, F. (2023). Pengaruh Religiositas, Prinsip Konsumsi, dan Gaya Hidup Islami Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 32–43. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- [18] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [19] Syaepu, I. L., & Sauki, M. (2021). Komodifikasi Agama: Islam Fashion Sebagai Gaya Hidup Di Era Modern Dalam Pandangan Mahasiswa Dan Santri. *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 2(2), 148. <https://doi.org/10.47453/communicative.v2i2.581>
- [20] Tsani, S. (2024). Pengaruh Fitur Paylater , Spinjam dan Affiliate terhadap Minat Kasus Pengguna Shopee pada Mahasiswa FEBI UIN SATU Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan

- & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 173–191. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.160>
- [21] Winario, M., Asyyifa, Z., Zakir, M., Khairi, R., Mairiza, D., & Pahlawan Tuanku Tambusai, U. (2024). Pelajar Peduli Ekonomi Syariah Pada Sma'it Al-Utsaimin Bangkinang. *Journal of Community Sustainability*, 1, 22–30.
- [22] Wulandari, P. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(November), 388.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN